



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk juga rokok elektrik.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang mengandung keseluruhan atau sebagian tembakau dan dimaksud untuk dibakar, dihirup, dihisap atau dikunyah.
8. Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan produk tembakau kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau.
9. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual/membeli, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat yang dikhususkan untuk merokok adalah tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), auditorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena atau kelompok bermain anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
17. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
19. Kantor Instansi lainnya adalah kantor-kantor selain kantor SKPD dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara.
21. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resort Bengkulu Utara.
22. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disingkat Kodim adalah Komando Distrik Militer 0423 Bengkulu Utara.

23. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah Kepolisian Sektor di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
24. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disingkat Koramil adalah Komando Rayon Militer di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
25. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah satuan tugas yang melakukan penegakan perda KTR.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas penegakan Peraturan Daerah.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) KTR meliputi bangunan dalam dan luar gedung yang merupakan tempat masyarakat orang perorang beraktifitas yang meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi seluruh sarana pelayanan baik dalam maupun luar gedung pelayanan kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok. Fasilitas yang dimaksud meliputi: Rumah Sakit, Poli Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Laboratorium, Posyandu, dan tempat praktek kesehatan perseorangan/swasta;
 - b. Tempat proses belajar mengajar yang meliputi seluruh sarana belajar mengajar baik dalam maupun luar gedung belajar kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok. Fasilitas yang dimaksud meliputi: Sekolah, Perguruan Tinggi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Latihan Kerja, Bimbingan Belajar, tempat kursus;
 - c. Tempat anak bermain yang meliputi seluruh sarana tempat bermain anak baik dalam maupun luar tempat bermain kecuali pada tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas dimaksud antara lain: Penitipan Anak, Penitipan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
 - d. Tempat ibadah yang meliputi seluruh sarana tempat ibadah baik dalam maupun luar tempat ibadah kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut meliputi Masjid atau Mushola, Gereja, Vihara, Pura, dan tempat ibadah lainnya;
 - e. Angkutan Umum yang meliputi seluruh sarana angkutan umum kecuali pada tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut meliputi bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan dan angkutan air;
 - f. Tempat Kerja yang meliputi seluruh sarana tempat kerja baik dalam maupun luar tempat kerja kecuali pada tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, Perkantoran Swasta, Industri dan Bengkel;
 - g. Tempat umum meliputi seluruh tempat – tempat umum kecuali pada tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut antara lain pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte dan terminal angkutan umum; dan
 - h. Tempat lain yang ditetapkan.

- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
 - a. Seluruh sarana dan prasarana olah raga di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok;
 - b. Balai Pertemuan Ratu Samban kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok; dan
 - c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok.

BAB III

TEMPAT YANG DIKHUSUSKAN UNTUK MEROKOK

Pasal 3

- (1) Tempat yang dikhususkan untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan tempat yang berada di dalam bangunan utama dan/atau di luar bangunan utama.
- (2) Tempat yang dikhususkan untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Tempat yang dikhususkan untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik/penanggungjawab KTR.

BAB IV

PENANDAAN DILARANG MEROKOK

Pasal 4

- (1) Pada kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipasang petunjuk atau penandaan dilarang merokok.
- (2) Petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya memuat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
- (3) Petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf kapital yang mudah dilihat dan dibaca; dan
 - b. gambar, tanda atau simbol yang mudah dibaca atau dimengerti.
- (4) Petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada halaman depan, pada pintu masuk utama dan pada tempat yang dipandang perlu yang mudah dilihat atau dibaca.
- (5) Contoh petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMASANGAN IKLAN/PROMOSI PRODUK TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan/promosi produk tembakau pada media luar ruang.
- (2) Pemasangan iklan/promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau jalan protokol yang meliputi :
 1. Ruas jalan Simpang Gunung Agung – Bundaran (Jl. Soekarno, Jl. Moh. Hatta, Jl. M. Yamin Kecamatan Kota Arga Makmur);
 2. Ruas jalan Jenderal Sudirman – Jl. Basuki Rahmat (Bundaran – Datar Ruyung Kecamatan Kota Arga Makmur);
 3. Ruas Bundaran – Pasar Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur; dan
 4. Ruas Simpang 4 Dwiguna – Terminal Kecamatan Kota Arga Makmur.
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari pagar/batas terluar KTR.

BAB VI

TEMPAT YANG DIBOLEHKAN UNTUK IKLAN/PROMOSI DAN JUAL/BELI PRODUK TEMBAKAU

Pasal 6

- (1) Tempat yang dibolehkan untuk iklan/promosi produk tembakau adalah pada :
 - a. Pasar modern (mall, supermarket, minimarket, dll);
 - b. Pasar tradisional;
 - c. Tempat hiburan;
 - d. Warung-warung di luar KTR; dan
 - e. Jalan selain jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Tempat yang dibolehkan untuk jual/beli produk tembakau adalah pada :
 - a. Pasar modern (mall, supermarket, minimarket, dll);
 - b. Pasar tradisional;
 - c. Tempat hiburan; dan
 - d. Warung-warung di luar KTR.

BAB VII

ANGGOTA, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 7

- (1) Anggota Satgas Penegak KTR terdiri dari :
 - a. Pimpinan atau penanggungjawab seluruh KTR;
 - b. Camat se-Kabupaten Bengkulu Utara;

- c. SKPD tertentu;
 - d. Kepolisian Resort (Polres) Bengkulu Utara;
 - e. Komando Distrik Militer (Kodim) Bengkulu Utara; dan
 - f. Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Susunan anggota Satgas Penegak KTR ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
 - (3) Seluruh Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan internal di tempat atau kawasan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - (4) Camat se-Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas pembinaan dan pengawasan pada Kantor Camat masing-masing dan **kantor** pemerintahan di bawahnya.
 - (5) SKPD tertentu yang ditetapkan sebagai anggota Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar, dan tempat anak bermain dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Arga Makmur;
 - c. Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat-tempat Ibadah dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum, halte dan terminal angkutan umum;
 - e. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat kerja dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - f. Dinas Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan pada KTR tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran dan tempat rekreasi dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - g. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga melakukan pembinaan dan pengawasan pada tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR (Balai Pertemuan Ratu Samban Arga Makmur serta sarana dan prasarana olah raga dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara); dan
 - h. Dinas Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan pada pasar tradisional dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (6) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan KTR pada Polres dan seluruh Polsek dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (7) Kodim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan KTR pada Kodim dan seluruh Koramil dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (8) Bidang Penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan di seluruh KTR.

Pasal 8

- (1) Pimpinan/penanggungjawab seluruh KTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan penerapan KTR di tempat/lembaga/institusi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, pada pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dilihat atau dibaca;
 - c. memasang tanda larangan merokok pada pintu kendaraan/angkutan umum, bagian dalam kendaraan atau pada tempat lain yang dipandang perlu dan mudah dilihat atau dibaca;
 - d. memasang peringatan bahaya/dampak rokok;
 - e. melarang kepada setiap pasien, pengunjung dan tenaga medis dan non medis, peserta didik, tenaga pendidik dan pegawai/karyawan, pengunjung dan pegawai/karyawan tempat bermain anak, jemaah/umat dan pengunjung tempat ibadah, penumpang angkutan umum, pegawai/karyawan dan pengunjung tempat kerja, serta pegawai/karyawan dan pengunjung tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. setiap pasien, pengunjung dan tenaga medis dan non medis, peserta didik, tenaga pendidik dan pegawai/karyawan, pengunjung dan pegawai/karyawan tempat bermain anak, jemaah/umat dan pengunjung tempat ibadah, penumpang angkutan umum, pegawai/karyawan dan pengunjung tempat kerja, serta pegawai/karyawan dan pengunjung tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan berkewajiban melaporkan pengelola/pimpinan/penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan tentang KTR kepada Satgas Penegak KTR;
 - g. menegur dan/atau melarang setiap orang melakukan aktivitas merokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau;
 - h. mengingatkan karyawan/pegawai dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat/lembaga/institusi yang menjadi tanggungjawabnya kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok;
 - i. melarang adanya asbak selain pada tempat yang dikhususkan untuk merokok;
 - j. melarang penyediaan rokok dan produk tembakau lainnya; dan
 - k. menghentikan penjualan/pembelian, iklan dan/atau promosi rokok dan produk tembakau lainnya di KTR.
- (2) Seluruh anggota Satgas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. memastikan tempat-tempat yang dinyatakan sebagai KTR yang menjadi tanggungjawabnya telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, pada pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dilihat atau dibaca;
 - b. memastikan KTR angkutan umum telah memasang tanda larangan merokok pada pintu kendaraan dan/atau pada bagian dalam kendaraan atau bagian lain yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
 - c. memastikan tempat yang dikhususkan untuk merokok yang disediakan telah sesuai persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

- d. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok pada KTR kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok;
 - e. memastikan tidak adanya asbak selain pada tempat yang dikhususkan untuk merokok;
 - f. melarang penyediaan rokok dan produk tembakau lainnya pada KTR;
 - g. melarang semua orang melakukan aktivitas menjual/membeli, mengiklankan atau mempromosikan rokok dan produk tembakau lainnya pada KTR kecuali pada tempat-tempat yang dibolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan/promosi produk tembakau dalam KTR;
 - i. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggungjawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu;
 - j. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR, petugas pengawas KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
 - k. memotret atau membuat rekaman audio visual;
 - l. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - m. menegur pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran;
 - n. memerintahkan pimpinan atau penanggungjawab KTR untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan KTR;
 - o. menegur dan/atau menghentikan pelanggaran di KTR; dan
 - p. melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan sesuai ketentuan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) melakukan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta memastikan pemasangan iklan/promosi produk tembakau sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (4) Anggota Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menunjuk petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Satgas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi masyarakat.
 - (6) Satgas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
 - (7) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan persemester kepada Satgas Penegak KTR yang membawahnya.
 - (8) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta laporan dari masing-masing pimpinan/penanggungjawab KTR wajib dilaporkan dan/atau diteruskan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Utara.

- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) harus mengacu pada format atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan KTR, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Setiap orang perorangan yang melakukan kegiatan merokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual/membeli rokok dan menyelenggarakan iklan rokok dalam KTR dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap Badan Usaha dan Badan Hukum yang melakukan kegiatan memproduksi atau membuat rokok, menjual/membeli rokok dan menyelenggarakan iklan rokok dalam KTR dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. peringatan lisan diberikan jika pertama kali pelanggaran dilakukan;
 - b. setelah peringatan lisan diberikan sebanyak 2 (dua) kali kemudian tidak ada perbaikan atau diindahkan maka diberi peringatan tertulis; dan
 - c. setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis tidak diindahkan dilanjutkan pada ketentuan pidana.
- (4) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan :
 - a. peringatan lisan diberikan jika pertama kali pelanggaran dilakukan;
 - b. setelah peringatan lisan diberikan sebanyak 2 (dua) kali kemudian tidak ada perbaikan atau diindahkan maka diberi peringatan tertulis;
 - c. setelah 2 (dua) kali peringatan tertulis tidak dipatuhi maka dilakukan penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. setelah secara nyata melakukan pertentangan dan tidak ada niat baik untuk mematuhi ketentuan KTR, dilakukan pencabutan Izin Usaha dan dilanjutkan pada ketentuan pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemasangan iklan/promosi produk tembakau yang sudah terpasang di jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku sampai kontrak pemasangan iklan/promosi produk tembakau berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003